JUDUL ***TITLE***	***TERMS OF REFERENCE*** **KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (KMRT)** **KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP BBL** ***TERMS OF REFERENCE*** ***INTEGRATED RISK MANAGEMENT COMMITTEE (IRMC)*** ***BBL GROUP FINANCIAL CONGLOMERATE***
DITUNJUK DAN MENERIMA WEWENANG DARI ***APPOINTED BY AND RECEIVED AUTHORITY FROM***	**DIREKSI PT BANK PERMATA TBK** ***BOARD OF DIRECTOR PT BANK PERMATA TBK***
TUJUAN ***OBJECTIVE***	Untuk memastikan implementasi manajemen risiko terintegrasi yang komprehensif dan efektif di Konglomerasi Keuangan Grup BBL. *To ensure a comprehensive and effective integrated risk management implementation in the BBL Group Financial Conglomerate.*
ANGGOTA KOMITE ***COMMITTEE MEMBERS***	**A. Anggota Tetap** 1. Direktur Risiko, PT Bank Permata Tbk 2. Direktur Utama, PT Bank Permata Tbk 3. Direktur Retail Banking, PT Bank Permata Tbk 4. Direktur Hukum dan Kepatuhan, PT Bank Permata Tbk 5. Presiden Direktur, PT Sahabat Finansial Keluarga 6. Direktur yang membawahkan fungsi risiko, PT Sahabat Finansial Keluarga 7. Head, Market & Enterprise Risk Management, PT Bank Permata Tbk **B. Anggota Tidak Tetap** Keanggotaan tidak tetap berdasarkan pada undangan Komite, sesuai dengan topik yang didiskusikan oleh Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. ***A. Permanent Members*** *1. Risk Director, PT Bank Permata Tbk* *2. President Director, PT Bank Permata Tbk* *3. Retail Banking Director, PT Bank Permata Tbk* *4. Legal and Compliance Director, PT Bank Permata Tbk* *5. President Director, PT Sahabat Finansial Keluarga* *6. Director in Charge of risk function, PT Sahabat Finansial Keluarga* *7. Head, Market & Enterprise Risk Management, PT Bank Permata Tbk*

	B. Non-Permanent Members *Non-permanent members will be on an invitation basis, depending on the topics to be discussed in the Integrated Risk Management Committee.*
KETUA ***CHAIRMAN***	Direktur Risiko, PT Bank Permata Tbk *Risk Director, PT Bank Permata Tbk*
SEKRETARIS ***SECRETARY***	Enterprise Risk Management di Entitas Utama *Enterprise Risk Management of Lead Entity*
KUORUM ***QUORUM***	Minimal kuorum adalah 51% total anggota tetap yang memiliki hak suara dan harus dihadiri oleh Ketua Komite. Anggota tetap dapat diwakili dengan menggunakan surat kuasa. *The quorum will comprise at least by 51% of the total permanent members that have voting right and shall include Chairman of the committee.* *Permanent members may appoint alternates to attend of their behalf through power of attorney.*
RAPAT	Rapat dilaksanakan minimal 6 bulan sekali*. **Pengambilan Keputusan:** 1. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan tidak dapat disepakati melalui musyawarah untuk mufakat, maka keputusan yang diambil harus disetujui paling tidak 51% dari total anggota tetap yang hadir dalam rapat tersebut. 2. Pertemuan dapat didiskusikan dan disetujui melalui telepon atau *video conference*. Untuk isu yang memerlukan persetujuan Komite sebelum rapat diadakan, wewenang Komite dapat dijalankan selama kuorum anggota Komite terpenuhi. Keputusan yang diambil harus dilaporkan secara tertulis pada saat rapat Komite diadakan. 3. Hasil rapat Komite harus dituangkan dalam risalah rapat Komite dan disetujui oleh anggota yang hadir dalam rapat tersebut. Setiap perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* yang timbul di dalam rapat Komite harus ditulis secara jelas di dalam risalah rapat disertai dengan alasan perbedaan pendapat tersebut. * Rapat *Ad Hoc* dapat diadakan berdasarkan kebutuhan.

MEETINGS	*Minimum meeting on half yearly basis.** ***Decision:*** 1. *The adopted decisions of the Meeting must be based on the deliberation to reach a consensus. In the event of no decision can be reached by means of consensus, then the decision shall be approved at least by 51% permanent members in the said meeting.* 2. *Matters may be discussed and approved by phone or video conference. For issues that require the Committee's approval prior to the next scheduled meeting, members of the Committee who meet the quorum requirement may exercise the Committee's authority. The decisions adopted must be reported in writing to the next scheduled meeting of the Committee.* 3. *The adopted decisions of the Meeting must be stated in Minutes of Meeting and approved by members of the said meeting. Every dissenting opinion occurring during a Meeting shall being clearly stated in the Minutes of Meeting including the reason behind the dissention.* ** Ad hoc meeting can be scheduled as needed*
TATA KELOLA RISIKO	1. Memegang wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama mengenai: a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi b. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. c. Memberikan rekomendasi/opini atas laporan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) terkait evaluasi atas penerapan manajemen risiko terintegrasi, yang mencakup profil risiko terintegrasi, toleransi risiko, dan risiko material lainnya. 2. Mengkaji *Term of Reference* (TOR) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi paling sedikit setahun sekali dan memberikan rekomendasi perubahan (jika ada).
RISK GOVERNANCE	*1. Hold the authority and responsibility to provide recommendations to the Board of Director of Lead Entity to:* *a. Formulate Integrated Risk Management Policy* *b. Improve or refine Integrated Risk Management Policy based on results of implementation evaluation.* *c. Provide recommendation/opinion based on the report from Integrated Risk Management Unit (IRM Unit) regarding the evaluation of integrated risk management implementation, which covers integrated risk profile report, risk tolerance and other material risks.* *2. To review its own Terms of Reference (TOR) at least annually and recommend any change.*

PENYETUJU ***APPROVER***	Direksi Entitas Utama *Lead Entity Board of Director (BOD)*	**TANGGAL PERSETUJUAN** ***APPROVAL DATE***	15 Februari 2021 *15 February 2021*

SEJARAH KAJIAN	*Juni 2015*	:	TOR KMRT pertama kali dikeluarkan
	April 2016	:	Perubahan komposisi anggota tetap dan frekuensi rapat KMRT
	November 2016	:	Perubahan komposisi anggota tetap
	Februari 2018	:	Perubahan Ketua Pengganti dan perubahan komposisi anggota tetap
	Oktober 2018	:	Perubahan Posisi Ketua Pengganti
	Oktober 2019	:	Perubahan komposisi anggota tetap
	Juni 2020	:	Perubahan nama konglomerasi, penghapusan Ketua Pengganti, perubahan komposisi anggota tetap, perubahan kalimat pada tujuan dan penyesuaian pada tata kelola risiko
	Januari 2021	:	Perubahan komposisi anggota tetap
REVIEW HISTORY	*June 2015*	:	*First issuance of IRMC TOR.*
	April 2016	:	*Changes in composition of permanent members and frequency of meeting.*
	November 2016	:	*Changes in composition of permanent members.*
	February 2018	:	*Changes in alternate chairman and composition of permanent members.*
	October 2018	:	*Change in alternate chairman position.*
	October 2019	:	*Change in in composition of permanent members.*
	June 2020	:	*Change in name of conglomeration, removal of alternate chairman, change in the composition of permanent members, rewording objective and adjustment on risk governance.*
	January 2021	:	*Change in the composition of permanent members.*